



**PUTUSAN**

Nomor **1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** Ternate, 24 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Bollore Logistics Indonesia), Tempat tinggal di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, Banjarmasin, 11 Maret 1988, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal di xxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 10



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 664/079/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Perum Borneo Paradiso Cluster satu, Blok H, No. 9, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 Tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Perum Borneo Paradiso Cluster Tiga Rose Wood, Blok E, No. 19, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 Tahun 5 Bulan;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anakyang bernama: a. Alvaro Geneva Daneci, lahir di Balikpapan, 05 November 2014, b. Hannah Venezia Daneci, lahir di Balikpapan, 25 Maret 2016, dan sekarang anak-anak dalam asuhan Termohon;

Bahwa sejak sekitar Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan, Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai talak pada tahun 2018 dikarenakan Termohon kembali ke agama Kristen dan cara asuh anak yang berbeda dan setelah sidang satu kali Pemohon mencabut gugatan setelah berunding, dan kedua kalinya Pemohon kembali mengajukan gugatan cerai dengan bantuan Pengacara masih dengan masalah yang sama akan tetapi setelah melakukan sidang ditolak hakim dikarenakan tidak ada bukti dan sekarang Pemohon mengajukan kembali di karenakan Termohon tidak ingin bersama dengan pemohon dan Termohon merasa tidak bisa kembali menjadi

---

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 10



istri Pemohon dan tidak bisa melayani pemohon layaknya seorang istri;

Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 25 Mei 2020, yang akibatnya Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang bertempat tinggal di orangtua Pemohon di Perum Balikpapan Kota, Blok H, Rt. 14, No. 06, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon, (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 664/079/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Lilis Suriani binti Hairani, Balikpapan, 03 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Subulus Salam, Blok-D, RT.51, No.33, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,

Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah keuangan keluarga;

---

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. ..., ..., ..., agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ...;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

---

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 10



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

---

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 10





Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan .... .., hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

---

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 10



درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 10





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 406.000,- (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Kurdi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

---

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. H. Muhammad Kurdi**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 406.000,00**

*(empat ratus enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 14 Desember 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 10  
Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)